



HUKUM PENUKARAN BENDA WAKAF DITINJAU DARI HUKUM POSITIF DAN HUKUM ISLAM (Studi Kasus Penukaran Musala Ar-Ridwan, Medan Satria-Bekasi)

Nabila Al Qoshwah^{1✉}

¹Hukum Ekonomi Syariah, Institut Agama Islam Al-Zaytun Indonesia
nabila.alqoshwa28@gmail.com

Abstrak

Wakaf merupakan salah satu komponen dari kebijakan fiskal Islam yang memiliki potensi besar dalam keseimbangan perekonomian suatu negara. Karena menyangkut harta seseorang serta urusan ibadah kepada Allah swt, hal itu sangat riskan terhadap penyalahgunaan oleh pihak yang tidak bertanggung jawab serta muncul berbagai masalah yang terjadi di masyarakat awam, salah satunya kasus penukaran benda wakaf. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui relevansi antara teori penukaran benda wakaf menurut hukum positif dan hukum Islam dengan praktik yang terjadi di lapangan melalui kasus musala Ar-Ridwan. Penelitian ini menggunakan metode deskriptif kualitatif. Berdasarkan analisis data yang telah dilakukan, dapat disimpulkan bahwa hukum penukaran benda wakaf menurut hukum positif dan hukum Islam adalah boleh, dengan syarat apabila benda wakaf tersebut sudah tidak dapat dimanfaatkan lagi demi kepentingan bersama. Namun di dalam hukum Islam tidak dibahas bagaimana pengaturannya secara rinci, selama tidak mengubah asal tujuan dari benda wakaf tersebut. Adapun dalam hukum positif mengatur mekanisme penukarannya serta syarat-syarat yang harus ditempuh dalam proses penukarannya, dengan tetap berpedoman baik pada hukum Islam, Undang-undang, Peraturan Pemerintah maupun hukum Agraria karena dalam urusan ini menyangkut pertanahan. Dan dalam praktiknya, penukaran Musala Ar-Ridwan sudah sesuai dengan pengaturan dalam hukum positif.

Kata Kunci: *Wakaf, Penukaran Benda Wakaf*

Abstract

Waqf is a component of Islamic fiscal policy that has great potential in balancing a country's economy. Because it involves one's property and matters of worship to Allah SWT, this is very risky for misuse by irresponsible parties and various problems arise in ordinary society, one of which is the case of exchanging waqf objects. The purpose of this study was to determine the relevance between the theory of exchange of waqf objects according to positive law and Islamic law and the practice that occurs in the field through the Ar-Ridwan prayer room case. This study used descriptive qualitative method. Based on the data analysis that has been carried out, it can be concluded that the law of exchanging waqf objects according to positive law and Islamic law is permissible, with the condition that the waqf object can no longer be used for the common good. However, in Islamic law it is not discussed how to arrange it in detail, as long as it does not change the origin and purpose of the waqf object. As for the positive law, it regulates the exchange mechanism and the conditions that must be followed in the exchange process, while still being guided by both Islamic law, laws, government regulations and agrarian law because this matter concerns land. And in practice, the exchange of Musala Ar-Ridwan is in accordance with the provisions in positive law.

Keywords: *Waqf, Exchange of Waqf Objects*

PENDAHULUAN

Wakaf merupakan implementasi dari cita-cita Islam yang Rahmatan Lil Alamin. Pelaksanaannya pun sudah ada sejak masa Rasulullah dan para sahabat. Tujuan dari wakaf pada masa Rasulullah yakni untuk kesejahteraan umat muslim, di mana pada masa sekarang apabila potensi tersebut dikembangkan dengan manajemen yang sangat baik dapat mengentas kemiskinan dan membantu mengendalikan keseimbangan perekonomian.

Di Indonesia terdapat Badan Wakaf Indonesia (BWI) yang merupakan perwujudan atas amanat Undang-undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf. Fungsi dari kehadiran BWI dijelaskan dalam pasal 47, adalah untuk memajukan dan mengembangkan perwakafan di Indonesia (Soemitra, 2009: 445). Menurut Undang-undang Nomor 41 Tahun 2004 pasal 1, wakaf diartikan sebagai perbuatan hukum wakif untuk memisahkan dan/atau menyerahkan sebagian harta benda miliknya untuk dimanfaatkan selamanya atau untuk jangka waktu tertentu sesuai dengan kepentingannya guna keperluan ibadah dan/atau kesejahteraan umum menurut syariat.

Pada penelitian Mumtaz Chairunnisa yang berjudul Analisis Ruilslagh Wakaf dalam Peraturan Perundang-undangan menyebutkan bahwa perkembangan wakaf di Indonesia dapat diklasifikasikan menjadi tiga fase, yaitu fase tradisional, semi professional dan professional. Fase tradisional harta wakaf diperuntukkan hanya untuk pembangunan fisik semata seperti untuk makam, masjid, musala dan madrasah. Pada fase ini ikrar wakaf umumnya hanya bersifat lisan tanpa ada bukti tertulis. Fase semi professional, pengelolaan wakaf tidak banyak berbeda dengan masa sebelumnya. Namun sudah mulai dikembangkan secara produktif walaupun belum maksimal (penambahan fasilitas, gedung pertemuan, koperasi, mini market dan fasilitas lainnya). Pelaksanaan wakaf sudah mulai dilakukan secara tertulis yaitu melalui Akta Ikrar Wakaf (AIW) yang dibuat oleh Pejabat Pembuat Akta Ikrar Wakaf (PPAIW). Kegiatan wakaf, khususnya wakaf tanah sudah memiliki payung hukum setelah diakui adanya hak milik wakaf dalam perundangan mengenai pertanahan. Sedangkan pada fase professional, wakaf sudah mulai diurus dan dikembangkan secara produktif, bahkan wakaf dalam bentuk uang dan barang berharga lainnya pun sudah mulai diperkenalkan.

Wakaf pada praktik lapangan tak pernah luput dari permasalahan yang terjadi. Karena mayoritas masyarakat masih memandang bahwa wakaf ialah berbentuk bangunan atau aset tidak bergerak lainnya seperti tanah atau yang sudah berwujud tempat ibadah, sehingga kasus yang paling marak terjadi seputaran tentang penyalahgunaan hak milik tanah oleh turunan wakif sehingga benda wakaf tersebut berpindah tangan, dihibahkan atau bahkan dijual. Lebih jelasnya, kasus sengketa seputar harta benda wakaf terjadi dikarenakan ketidakjelasan dan ketidaktegasan atas status harta tersebut, atau karena suatu kondisi tertentu sehingga menimbulkan masalah kemudian hari.

Sengketa harta benda wakaf sudah dimulai sejak masa sahabat Rasulullah, salah satu contohnya pada kasus kebun Buairuha yang diwakafkan oleh Abu Thalhah dan diserahkan kepada keluarganya, di antaranya Hasan bin Tsabit. Pada masa pemerintahan Muawiyah, Hasan bin Tsabit menjual harta wakaf tersebut sehingga dikatakan kepadanya, “Apakah aku akan menjual satu gantang kurma dengan satu gantang dirham?” Kalau tanah ini merupakan harta wakaf untuk keluarga dan keturunan Abû Thalhah, maka tidak mungkin akan dijual, kecuali menurut pendapat orang yang mengatakan, “sesungguhnya wakaf tetap dimiliki secara utuh oleh pemiliknya.” (Siregar: 130).

Contoh lainnya yang terjadi di Nangroe Aceh Darussalam pada tahun 1989. Wakif menggugat nadzir karena telah melakukan tukar-menukar harta benda wakaf, yakni sebidang tanah kebun. Alih-alih tanah tersebut dijadikan pemakaman umum umat muslim dan tempat pendidikan agama Islam, justru oleh nadzir tidak difungsikan dengan baik sesuai akad kesepakatan.

Terdapat beberapa pandangan dari para ulama tentang penukaran benda wakaf. Berdasarkan hadis riwayat Bukhari dan Muslim dari Ibnu Umar r.a, bahwa harta yang telah diwakafkan tidak boleh diperjualbelikan, diwariskan atau dihibahkan (Suhendi, 2002: 245). Adapun menurut Undang-undang No. 41 Tahun 2004 Bab IV tentang Perubahan Status Harta Benda Wakaf pasal 40 menyebutkan bahwa harta benda yang sudah diwakafkan dilarang untuk: dijadikan jaminan, disita, dihibahkan, dijual, diwariskan, ditukar atau dialihkan dalam bentuk pengalihan yang lain (Sholihin, 2010: 447).

Dalam mengelola dan mengembangkan harta benda wakaf, pasti akan menemui suatu kendala yang menyebabkan benda tersebut harus diubah peruntukannya. Perubahan tersebut boleh dilakukan apabila mendapatkan izin sesuai dengan UU pasal 41 ayat 1. Dalam pasal 44 ayat 2 dijelaskan bahwa izin diberikan apabila harta benda wakaf tidak dapat dipergunakan sesuai dengan peruntukkan yang dinyatakan dalam ikrar. Dari penjabaran Undang-undang no. 41 tahun 2004 tentang wakaf berikut PP No. 42 tahun 2006 tentang Pelaksanaan UU No. 41 dapat diketahui bahwa penukaran yang dilakukan pada harta benda wakaf dalam pandangan masyarakat hari ini masih dalam konteks sempit, artinya, bahwa harta benda tersebut dapat diubah apabila urgensitasnya darurat ataupun karena membutuhkan, belum sampai kepada pengembangan produktivitas. Berarti, pemanfaatan potensi atas harta benda tidak bergerak dalam masyarakat baru bersifat konsumtif.

Lantas, bagaimana praktik di lapangan mengenai permasalahan penukaran harta benda wakaf, apakah sesuai dengan hukum positif dan hukum Islam? Dalam praktiknya penulis mengambil contoh kasus dari musala Ar-Ridwan yang terletak di daerah Medan Satria, Bekasi. Alasan penulis mengambil studi kasus di sana, karena kasus yang terjadi berhubung kait dengan permasalahan yang sedang diteliti. Dan yang membedakan penelitian ini dengan penelitian terdahulu, yaitu kasus penukaran benda wakaf ini baru pertama kalinya

terjadi di Bekasi serta pada saat proses penukaran adanya kebijakan bahwa semua kasus penukaran benda wakaf baik Rencana Umum Tata Ruang (RUTR) maupun non RUTR ditangani langsung oleh kementerian agama pusat.

Maka dari itu penulis tertarik untuk meneliti kasus ini dalam penelitian yang berjudul : Hukum Penukaran Benda Wakaf Ditinjau dari Hukum Positif dan Hukum Islam (Studi Kasus Musala Ar-Ridwan, Medan Satria Bekasi).

METODE

Pendekatan dalam skripsi ini menggunakan penelitian normatif dan kasus (Case Approach), yakni suatu prosedur penelitian ilmiah untuk menemukan kebenaran berdasarkan logika keilmuan hukum dari sisi normatifnya (Ibrahim:310). Adapun jenis penelitian yang akan digunakan adalah penelitian deskriptif kualitatif, yakni dengan menggunakan instrumen penelitian lapangan, kemudian disajikan dalam bentuk fakta-fakta objektif sesuai dengan kondisi serta situasi yang terjadi pada saat penelitian dilakukan. Selain itu, penelitian ini juga menggunakan instrumen kepustakaan/ library research.

Sumber data pada penelitian ini mengambil sumber data primer dan sekunder. Sumber data primer diambil langsung melalui studi lapangan, yakni Musala Ar-Ridwan di Medan Satria, Bekasi. Sumber data sekunder diambil dari literatur yang relevan mengenai topik penelitian. Untuk teknik pengumpulan data menggunakan teknik wawancara, dokumentasi, dan observasi dengan analisis data menggunakan pendekatan kualitatif, yaitu dengan memeriksa kelengkapan, kejelasan dan relevansi data yang diperoleh kemudian disajikan secara deskriptif untuk menemukan fakta dengan intervensi yang tepat dan menganalisis lebih dalam tentang hubungan dari fakta-fakta tersebut.

Untuk memperoleh jawaban penelitian yang valid dan dapat dipertanggungjawabkan kebenarannya, maka hasil penelitian diuji keabsahannya. Peneliti memilih triangulasi sebagai teknik pengecekan keabsahan data dalam penelitian ini. Triangulasi sumber, yaitu membandingkan data hasil wawancara dengan wawancara lain, kemudian penulis juga membandingkan dengan sumber data lainnya seperti dokumen yang dikumpulkan.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Praktik Benda Wakaf pada Musala Ar-Ridwan

Awal mula berdirinya Musala Ar-Ridwan melalui tanah yang diwakafkan oleh keluarga Ni Andi Niri pada tahun 1980, kemudian dibangun sebuah musala yang terletak di Kampung Buaran Rt 01 Rw 08 kel. Harapan Mulya kec. Medan Satria, yang saat itu masih menjadi wilayah Bekasi Selatan, dengan luas 190 m². Letak musala yang strategis, yakni dekat dengan rumah-rumah warga dan berada tidak jauh dari jalan, dan tidak jauh pula dari sawah-sawah yang saat itu bertani merupakan mayoritas pekerjaan penduduk setempat, sehingga dapat

dimanfaatkan dengan baik oleh penduduk sebagai tempat ibadah maupun segala macam kegiatan peribadatan lainnya di kampung tersebut.

Seiring waktu dengan banyaknya perubahan serta pemekaran tata letak kota, termasuk pemindahan Kecamatan Medan Satria yang sebelumnya masuk dalam Wilayah Bekasi Selatan menjadi satu wilayah yang berdiri sendiri, tidak lagi termasuk dalam Wilayah Bekasi Selatan, dan terutama mulai banyak berdiri kawasan industri di Bekasi menyebabkan penduduk di Kampung Buaran berpindah tempat sehingga lambat laun mengurangi jumlah kepala keluarga di kampung tersebut.

Pada tahun 2010 sebuah perusahaan yang memproduksi alat-alat berat, yakni PT Harapan Mandiri Utama melakukan perluasan lahan pabriknya dan membeli tanah warga yang sudah hanya ditinggali beberapa kepala keluarga saja di daerah tersebut, termasuk membeli tanah wakaf Musala Ar-Ridwan. Karena letak yang sudah tidak kondusif lagi untuk dimanfaatkan, jauh dari akses penduduk, bahkan berada di bawah jembatan layang Summarecon dekat dengan lalu lalang kendaraan, di mana lahan sekitarnya sudah berubah menjadi lahan industri pabrik. Setelah dilakukan musyawarah kesepakatan yang dihadiri oleh ahli waris wakif, nadzir serta para tokoh masyarakat setempat, akhirnya untuk menyelamatkan aset serta fungsi wakaf Musala Ar-Ridwan, maka tawaran perusahaan untuk membeli tanah wakaf serta penukarannya pun disetujui, tentunya dengan berbagai pertimbangan dan alasan yang dibenarkan.

Pihak perusahaan, yakni PT. Harapan Mandiri Utama mencari lokasi baru yang tepat guna penukaran tanah wakaf Musala Ar-Ridwan didampingi oleh nadzir dan pihak Kantor Urusan Agama (KUA) dan terpilihlah lokasi yang berada di daerah Kavling Mekarjaya Rt 06 Rw 06 kel. Harapan Mulya kec. Medan Satria, Bekasi melalui penyedia tanah milik Hj. Saminah yang dibeli atas nama Bapak Hengki, pemilik perusahaan PT. Harapan Mandiri Utama. Kemudian tanah tersebut dibangun menjadi musala pada tahun 2011 yang kini dikenal sebagai Musala Ar-Ridwan yang baru.

Sesuai dengan latar belakang yang telah dijelaskan di atas, maka penukaran benda wakaf Musala Ar-Ridwan pun tidak dapat dihindari. Melalui alasan yang jelas serta dibenarkan di mata hukum terkait penukarannya, yakni fungsi musala yang sudah tidak dapat dipertahankan lagi untuk kepentingan ibadah masyarakat sebab posisinya yang sudah jauh dari rumah penduduk. Dalam proses penukarannya, pihak perusahaan menghubungi pihak yang terkait dengan Musala Ar-Ridwan, yakni nadzir serta ahli waris dari wakif guna mengurus syarat-syarat yang harus dipenuhi dalam pemindahan Musala Ar-Ridwan. Kemudian nadzir menyampaikan maksud tersebut kepada Kementerian Agama Bekasi melalui Kantor Urusan Agama (KUA) Medan Satria dengan menyertakan surat permohonan penukaran, Akta Ikrar Wakaf (AIW) serta berbagai syarat lainnya untuk kemudian diajukan dan ditindaklanjuti oleh Kementerian Agama RI.

Setelah administrasi diverifikasi, kemudian dibentuklah tim penilaian oleh Kementerian Agama RI bersama Badan Wakaf Indonesia (BWI) atas surat keputusan dari Walikota Bekasi untuk langsung meninjau lokasi tanah wakaf Musala Ar-Ridwan, baik di lokasi lama maupun baru. Adapun tim penilaian tersebut terdiri dari: Walikota Bekasi, Badan Wakaf Indonesia (BWI) pusat, Kantor Pertanahan Wilayah Bekasi, Majelis Ulama Indonesia (MUI) pusat, dan nadzir. Peninjauan tersebut guna melihat langsung wujud musala, mengukur luas bangunan baik yang lama maupun yang baru, mencocokkan Nilai Jual Objek Pajak (NJOP) bangunan musala lama dan yang baru, sekurang-kurangnya sama dengan NJOP bangunan yang lama.

Berdasarkan hasil penilaian tersebut kemudian diajukan kepada Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama yang akan diberikan rekomendasi untuk diteruskan permohonan tersebut kepada Menteri Agama. Melalui Direktur Jenderal Bimbingan Islam Departemen Agama RI maka dikeluarkanlah surat keputusan penukaran benda wakaf secara tertulis setelah mendapat surat izin dari Badan Wakaf Indonesia. Surat keputusan penukaran benda wakaf atas nama Musala Ar-Ridwan tersebut kemudian diajukan ke Badan Pertanahan Nasional (BPN) untuk dibuatkan sertifikat wakaf yang baru. Namun dengan banyaknya kendala yang terjadi di lapangan menyebabkan surat keputusan tersebut baru dapat keluar pada tahun 2018 sementara pengajuan izin penukarannya di mulai pada tahun 2010.

Kendala-kendala yang menghambat proses ruilslag tersebut ialah pada saat kelengkapan administrasi, ahli waris wakif maupun nadzir tidak menyertakan Akta Ikrar Wakaf (AIW) disebabkan hilang, sementara arsip yang dimiliki Kantor Urusan Agama (KUA) Medan Satria pun juga tidak ada akibat pemekaran kota. Saat itu KUA Medan Satria yang berada di Wilayah Bekasi Selatan berpindah tidak lagi menjadi bagian dari Bekasi Selatan, membentuk bagian sendiri yang tetap dalam Wilayah Bekasi, sehingga proses pemindahan itulah yang menyebabkan banyaknya data termasuk arsip Akta Ikrar Wakaf (AIW) Musala Ar-Ridwan tercecer atau hilang.

Kepengurusan Akta Ikrar Wakaf (AIW) yang hilang itu merupakan salah satu faktor yang membuat proses ruilslag menjadi sangat panjang dan lama. Tidak hanya itu, mencocokkan Nilai Jual Objek Pajak (NJOP) antara tanah bangunan yang lama maupun yang baru juga tidak menemui titik terang pada saat itu. Hitung-perhitungan secara komersil turut menjadi faktor terhambatnya proses ruilslag. Karena bagaimana pun, notabene sebuah perusahaan pasti mencari cara untuk menekan angka pengeluaran seminim mungkin agar tidak rugi, tidak peduli apakah itu tanah milik umum atau pun bukan.

Selain itu menunggu proses yang dilakukan oleh pihak Kementerian Agama RI, di mana pada saat itu kebijakan bahwa kasus ruilslag baik yang termasuk dalam Rencana Umum Tata Ruang (RUTR) ataupun non RUTR ditangani langsung oleh Kementerian Agama RI, sehingga kasus ruilslag dari seluruh Indonesia menumpuk di sana. Mulai dari memilah mana kasus yang harus didahulukan, disesuaikan dengan ajuan yang masuk pertama kali serta jarak

lokasi saat peninjauannya. Belum lagi hambatan yang terjadi dalam satu kasus ruilslag tersebut sehingga memperlambat proses ruilslag dan membuat kasus lain menunggu untuk ditindaklanjuti. Semua hambatan tersebut dapat ditangani meski berlangsung cukup panjang dan terbilang lama hingga Menteri Agama RI memberikan surat keputusan izin penukaran wakaf yang disetujui oleh Badan Wakaf Indonesia (BWI) pusat pada tahun 2018 untuk kemudian diajukan kepada Badan Pertanahan Nasional (BPN) pusat. Sementara sertifikat wakaf baru akan dikeluarkan oleh Badan Pertanahan Nasional (BPN) pada bulan Maret 2020 mendatang.

Musala Ar-Ridwan yang saat ini sudah dipindahkan lokasinya menjadi di daerah Kavling Mekarjaya Rt 06 Rw 06 kel. Harapan Mulya kec. Medan Satria, Bekasi, mengalami banyak dampak positif sejak pemindahannya. Meski secara administrasi belum selesai serta ada beberapa keluhan warga yang sangat menyayangkan bangunan musala yang baru itu tidak sesuai dengan bangunan lamanya seperti arah kiblat yang miring sehingga terkesan musala menjadi lebih sempit serta pondasi bangunannya yang kurang kokoh tidak seperti bangunan lamanya. Namun kehadiran musala Ar-Ridwan di tempat yang baru tetap mendapat respons positif dari warga dan sudah dimanfaatkan dengan baik guna keperluan ibadah.

Dalam pengembangannya, sampai saat ini sudah ada beberapa kegiatan yang meramaikan musala tersebut selain digunakan untuk sholat berjemaah masyarakat, seperti kegiatan pengajian dari kalangan anak-anak, remaja hingga dewasa, sebagai unit pengumpul dan pembagian zakat, tempat kegiatan berlatih marawis oleh anak-anak sekitar, tempat pengadaan acara-acara tertentu, bahkan sudah digunakan untuk sholat Hari Raya Idulfitri.

Praktik Penukaran Benda Wakaf Musala Ar-Ridwan Ditinjau dari Hukum Positif

Dalam istilah yang digunakan di Indonesia, penukaran benda wakaf sering dikenal dengan ruilslag, yang berarti tukar guling. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) ruilslag adalah bertukar barang dengan tidak menambah uang. Dalam KUHPerdara disebutkan bahwa tukar menukar ialah suatu persetujuan dengan nama kedua belah pihak mengikatkan diri untuk saling memberikan suatu barang secara timbal balik sebagai ganti suatu barang lain.

Dalam hukum positif di Indonesia, harta yang sudah diwakafkan tidak dapat dijadikan jaminan, disita, dihibahkan, dijual, diwariskan, ditukar atau dialihkan dalam bentuk pengalihan lainnya. Hal itu terdapat dalam UU No. 41 Tahun 2004 Bab IV Pasal 40 tentang Wakaf dan Peraturan Pemerintah No. 28 Tahun 1977 Pasal 11 tentang Perwakafan Tanah Milik, yakni pada dasarnya terhadap tanah milik yang telah diwakafkan tidak dapat dilakukan perubahan peruntukan atau penggunaan lain dari pada yang dimaksud dalam ikrar wakaf. Namun kehidupan manusia selalu berubah dinamis seiring waktu, sehingga banyak hal yang terjadi dapat menjadi faktor penentu aset benda wakaf itu tidak dapat

dipertahankan lagi baik bentuk fisik maupun kegunaannya. Untuk menjaga agar benda wakaf dapat terus dimanfaatkan dengan produktif, maka diperlukan adanya penukaran.

Dalam peraturan perundang-undangan di Indonesia sudah dijelaskan mekanisme serta syarat-syarat yang harus dipenuhi dalam melaksanakan penukaran wakaf. Mekanisme serta syarat tersebut dibuat atas pertimbangan untuk mengupayakan agar jangan sampai benda wakaf diubah-ubah fungsinya dengan mudah sehingga menjadi disalahgunakan. Berikut skema mekanisme penukaran harta benda wakaf yang akan diubah statusnya.



Gambar 1: Mekanisme Penukaran Benda Wakaf

Adapun proses yang dilakukan pada kasus penukaran benda wakaf musala Ar-Ridwan sudah sesuai dengan alur seperti yang ditunjukkan gambar di atas, yakni berawal nadzir mengajukan permohonan melalui Kantor Urusan Agama (KUA) Medan Satria dengan melampirkan syarat-syaratnya berupa surat pengajuan izin perubahan status wakaf, fotokopi KTP baik nadzir maupun wakif (dalam hal ini wakif sudah tidak ada sehingga melalui ahli waris wakif), Akta Ikrar Wakaf (AIW), fotokopi Nilai Jual Objek Pajak (NJOP) musala Ar-Ridwan, foto lokasi musala yang baru, serta beberapa surat pernyataan lainnya. Setelah itu dari Kantor Urusan Agama (KUA) Medan Satria meneruskan permohonan tersebut kepada Kantor Kementerian Agama Wilayah Bekasi untuk kemudian diajukan kepada Kantor Kementerian Agama RI. Setelah berkas diverifikasi, maka dibentuklah tim penilaian melalui surat keputusan Walikota Bekasi. Namun yang membedakan proses dari penukaran benda wakaf musala Ar-Ridwan dengan mekanisme yang berlaku, tim penilaian dibentuk langsung oleh Kementerian Agama RI, bukan dari Kementerian Agama Bekasi, dan hasil dari penilaiannya tersebut baru disampaikan kepada Walikota Bekasi, Kantor Wilayah Departemen Agama Provinsi dan Kementerian Agama Bekasi serta diajukan berkas permohonan oleh Kantor Wilayah Departemen Agama Provinsi kepada Menteri Agama melalui Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam.

Melalui Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam meminta surat izin kepada Badan Wakaf Indonesia (BWI) dengan melampirkan dokumen penukaran benda wakaf tadi, barulah setelah mendapatkan izin dari Badan Wakaf Indonesia (BWI) maka dikeluarkanlah surat keputusan oleh Menteri Agama bahwa musala Ar-Ridwan boleh diubah dan dipindahkan status wakafnya pada tahun 2018. Setelah surat keputusan tersebut keluar, diteruskan kepada Badan Pertanahan Nasional (BPN) untuk kemudian dibuatkan sertifikat wakaf yang baru. Dalam hal ini Badan Pertanahan Nasional masuk ke dalam alur birokrasi sebagai badan resmi nasional yang menerbitkan sertifikat wakaf karena perwakafan tanah dari lembaga keagamaan Islam telah menjadi bagian dari sistem pertanahan nasional ditimbang dari urgensitas masalah perwakafan tanah milik yang terjadi saat itu, sehingga adanya pengaturan khusus melalui Peraturan Pemerintah No. 28 tahun 1977 tentang Perwakafan Tanah Milik sebagai peraturan pelaksanaan atas UU Pokok Agraria.

Pada dasarnya, benda yang telah diwakafkan tidak dapat dilakukan perubahan, baik peruntukan maupun statusnya. Namun apabila telah mendapatkan izin tertulis dari Menteri Agama dengan melalui serangkaian proses dan syarat yang telah ditetapkan serta memiliki alasan yang dibenarkan sesuai hukum, maka penukaran benda wakaf tersebut boleh dilakukan sesuai dengan Peraturan Pemerintah No. 28 Tahun 1977 tentang Perwakafan Tanah Milik Pasal 11. Praktik penukaran benda wakaf yang dilakukan oleh musala Ar-Ridwan memiliki alasan yang sesuai dengan peraturan di atas, yakni sudah tidak sesuai dengan tujuan wakaf seperti yang diikrarkan oleh wakif, meskipun dalam pelaksanaannya mengalami kendala yang berkaitan dengan administrasi.

Sebelum diajukan penukarannya, pihak pembeli, yakni PT Harapan Mandiri Mulia terlebih dahulu harus mencari lokasi pengganti musala Ar-Ridwan sebelum nadzir mengajukan permohonan kepada Kantor Urusan Agama (KUA) Medan Satria. Karena salah satu syarat permohonan penukaran tersebut harus menyertakan tanah pengganti benda wakaf yang baru dan itu harus berbentuk tanah sekurang-kurangnya sama dengan nilai tanah sebelumnya. Sebagaimana diatur dalam PP. No. 42 Tahun 2006 Pasal 49 ayat (3) menetapkan: "Selain dari pertimbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), izin pertukaran harta benda wakaf hanya dapat diberikan jika (BWI, 2011: 30-31) : a) Harta benda penukar memiliki sertifikat atau bukti kepemilikan sah sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan, dan b) Nilai dan manfaat harta benda penukar sekurang-kurangnya sama dengan harta benda wakaf semula.

Setelah penjabaran mengenai studi kasus penukaran musalah Ar-Ridwan serta peninjauannya dilihat dari hukum positif, terdapat beberapa poin yang penulis rangkum dan masih perlu diperbaiki agar menjadi lebih baik ke depannya, sebagai berikut:

1. Administrasi yang tidak rapih. Bahkan salah satu yang menghambat proses penukaran tersebut ialah tidak ditemukannya Akta Ikrar Wakaf. Musala Ar-Ridwan yang lama pun juga tidak memiliki sertifikat wakaf serta dokumen-dokumen ruilslag tidak dipegang oleh pihak nadzir ataupun ahli waris.
2. Tidak ada pengawasan langsung dan keterlibatan pembangunan musala dari pihak nadzir, sehingga hasil dari pembangunan musalanya pun cenderung seadanya, tidak tahu apakah telah sesuai baik dalam rancangan, posisi bangunan dan sebagainya.
3. Efektivitas waktu dalam proses penukaran benda wakaf. Karena bagaimana pun juga, harta benda wakaf merupakan wujud ibadah manusia kepada Tuhan yang digunakan untuk kepentingan orang banyak. Demi menjaga aset tersebut tetap aman tanpa disalahgunakan oleh pihak yang tidak bertanggung jawab, diperlukan adanya payung hukum secara tertulis untuk melindungi keutuhannya. Apalagi dalam bentuk tempat ibadah yang kegunaannya tidak dapat ditunda.
4. Alur mekanisme penukaran wakaf yang juga dinilai tidak efektif. Dalam sesi wawancara dengan pihak Kementrian Agama Bekasi, bahwa salah satu faktor yang membuat proses ruilslag ini lambat adalah semua kasus menumpuk di kementrian agama pusat sehingga harus menunggu ditindaklanjuti. Agar proses menjadi efektif tapi tetap hati-hati dan tidak sembarang, maka perlu diadakannya regulasi kembali Standar Operasional Pelayanan (SOP) tentang perwakafan.

Praktik Penukaran Benda Wakaf Musala Ar-Ridwan Ditinjau dari Hukum Islam

Dalam Islam pun pada dasarnya hukum menukar benda wakaf tidak boleh terlebih menurut sebagian kalangan Syafi'iyah. Hal itu didasarkan pada hadist Rasulullah saw. yang menyatakan bahwa wakaf tidak boleh dijual atau diberikan atau pun diwariskan. Namun menurut sebagian kalangan yang lain membolehkan penukaran benda wakaf selama alasan penukaran serta penggunaannya dapat dipertanggungjawabkan. Seperti pandangan Ulama Hanafiyah membagi kebolehan penukaran benda wakaf tersebut dalam tiga hal, yakni:

1. Apabila wakif membolehkan penukarannya pada saat ikrar.
2. Apabila benda wakaf tidak dapat dipertahankan. Hal ini terdapatnya mashlahat yang mengharuskan penukaran wakaf.
3. Dan apabila kegunaan benda pengganti wakaf ternyata jauh lebih besar dan bermanfaat dari benda sebelumnya, maka dibolehkan.

Sehingga dapat disimpulkan pandangan Hanafiyah yang membolehkan penukaran benda wakaf berdasarkan mashlahat dan tidak adanya mashlahat (jika wakif pernah mensyaratkan pertukarannya saat terjadi kesepakatan ikrar). Dalam praktiknya pada musala Ar-Ridwan sudah memenuhi tiga syarat di atas, yakni persetujuan wakif meskipun tidak dilakukan pada saat ikrar, namun pada saat pengajuan izin penukarannya ke Kantor Urusan

Agama (KUA), nadzir menyertakan surat pernyataan persetujuan wakif dan ahli waris. Kemudian benda wakaf tidak dapat dipertahankan. Hal itu sesuai dengan alasan penukaran musala Ar-Ridwan, bahwa di lokasi yang lama sudah tidak dapat dipertahankan lagi disebabkan berada di kawasan industri pabrik yang jauh dari rumah penduduk. Dalam hal ini berkaitan dengan salah satu kaidah dari al Qawaidh Fiqhiyah berikut:

دَرءُ الْمَفَاسِدِ مُقَدَّمٌ عَلَى جَلْبِ الْمَصَالِحِ

“Menolak kerusakan harus didahulukan daripada menerima kemaslahatan.”

Kaidah ini menjelaskan apabila ada waktu yang sama dihadapkan dengan dua pilihan, yaitu kerusakan atau kemaslahatan, maka yang harus didahulukan adalah menolak kerusakan. Karena dengan menolak kerusakan berarti akan mendapatkan kemaslahatan pula (Chairunnisa : 35). Menghindari tidak berfungsinya atau terbenkhalainya aset atas musala Ar-Ridwan merupakan pilihan menolak kerusakan. Syarat terakhir, bahwa kegunaan penggantinya dalam artian keberadaan musala Ar-Ridwan di lokasi yang baru sangat dibutuhkan oleh masyarakat sekitar.

Adapun menurut pandangan Malikiyah pun sama seperti madzhab Hanafi, bahkan sifat harta wakaf tersebut masih milik wakif yang kapan pun dapat diubah statusnya sesuai dengan keputusan wakif. Maliki juga tidak mensyaratkan wakaf untuk selama-lamanya sebab tidak ada dalil yang mengharuskan wakaf untuk selama-lamanya, oleh sebab itu diperbolehkan wakaf sesuai dengan keinginan wakif termasuk bila ingin menukarkan wakaf tersebut. Namun Ulama Malikiyah tetap membaginya kepada tiga syarat, yaitu:

1. Wakif ketika ikrar mensyaratkan kebolehan ditukar atau dijual.
2. Benda wakaf itu berupa benda bergerak dan kondisinya tidak sesuai lagi dengan tujuan semula saat diwakafkan.
3. Apabila benda wakaf pengganti dibutuhkan untuk kepentingan umum, seperti pembangunan masjid, jalan raya, dan sebagainya.

Sedangkan ulama Hanabilah lebih tegas lagi, tidak membedakan apakah benda wakaf itu berbentuk masjid atau bukan masjid. Menurut madzhab Hanbali terbagi dalam dua pandangan Taghyir al-Waqfi, yakni Taghyir Mashraf (mengubah arah alokasi manfaat) dan Taghyir Shurah (mengubah bentuk mauquf).

Ibnu Taimiyah membaginya menjadi 2 macam penggantian harta benda wakaf, yakni ditinjau dari penggantian karena kebutuhan dan penggantian karena kepentingan yang lebih kuat. Dalam praktik penukaran musala Ar-Ridwan, penukarannya sudah memenuhi dua tinjauan menurut Ibnu Taimiyah, yakni menukar karena kebutuhan (dibutuhkan oleh

masyarakat guna kepentingan peribadatan) dan menukar karena kepentingan yang lebih kuat (menghindari kelangkaan fungsi serta manfaat dari aset wakaf tersebut).

Justru pendapat As-Syafi'i berbeda dengan pendapat para ulama sebelumnya. Beliau melarang menggantikan masjid, hadiah, dan tanah yang diwakafkan, dikarenakan sifat harta tersebut sudah berpindah tangan menjadi kepemilikan Allah swt, sehingga tidak dapat diganggu gugat meskipun harta tersebut telah rusak ataupun sudah tidak memiliki fungsi dan manfaat. Namun sebagian lagi dari ulama Syafi'iyah ada yang menyepakati dibolehkannya melakukan perubahan atau penukaran benda wakaf, jika wakif memberikan kewenangan atas penukaran harta benda tersebut yang dipandang bermashlahat kepada wakaf (Habibi, 2017: 200). Lebih jelasnya terdapat dalam kitab Fatawa yang ditulis oleh as-Subki, syarat-syarat legal Taghyir al-Waqfi (Habibi, 2017: 201) :

1. Perubahan yang minimalis atau tidak sampai mengubah sebutan wakaf.
2. Tidak menghilangkan bagian-bagiannya, melainkan dipindah ke bagian yang lain, misalkan tanah yang dibangun masjid memiliki sisa petakan untuk halaman masjid. Maka diperbolehkan sebagiannya diubah menjadi lahan parkir dan taman untuk memperindah lingkungan masjid. Jika perubahan sampai melenyapkan sebagian atau keseluruhan wakaf, maka tidak diperbolehkan.
3. Berdasarkan mashlahat untuk muslimin dan tidak membahayakan terhadap wakaf.

Dari semua ulasan di atas dapat disimpulkan bahwa hukum menukar benda wakaf yaitu boleh, dilihat dari kondisi mengapa benda wakaf tersebut harus diganti, kemaslahatan serta manfaatnya. Pun sesuai pula dengan niat serta tujuan awalnya.

الْأُمُورُ بِمَقَّاصِدِهَا

“Hukum dari semua perkara itu sesuai dengan niat dan tujuannya.” (Abbas, 2004 : 1).

Kembali lagi pada hukum menukar benda wakaf, apabila tujuan tersebut berlandaskan niat hanya untuk beribadah di jalan Allah swt dan mengharap ridha-Nya semata serta demi kemaslahatan bersama, maka seperti itulah hukumnya, sama dengan hukum asal ketika seseorang tersebut pertama kali mewakafkan hartanya. Karena segala sesuatu yang berasal dari niat, maka niat tersebut berubah menjadi bentuk ibadah yang mendatangkan kebaikan bagi seseorang yang melakukannya tersebut. Dan apabila tujuan penukaran benda wakaf tidak sesuai dengan niat awal dari wakaf, maka hukumnya pun menjadi tidak boleh.

Meskipun dalam Islam tidak diatur bagaimana alur penukaran benda wakaf secara rinci seperti dalam hukum positif Indonesia, namun dari mekanisme yang telah diatur undang-undang tersebut telah sesuai dengan syariat yang berlaku. Di zaman dengan perubahan serba dinamis dan praktis ini mengharuskan kejelasan dalam melakukan segala bentuk aktivitas

muamalah, khususnya dalam berwakaf. Artinya, akad yang dilakukan di awal saat hendak berwakaf oleh si wakif memiliki peranan yang sangat penting untuk menghindari masalah yang mungkin akan terjadi dikemudian hari, serta niat yang baik itu akan lebih sempurna jika diwujudkan ke dalam bentuk fisik yang sah dan kuat di mata hukum seperti adanya mekanisme pengajuan wakaf beserta syaratnya yang sudah diatur oleh perundang-undangan.

Penulis menambahkan saran, yaitu pernyataan yang berisi kesepakatan dan kesepakatan-kesepakatan mengenai wakaf seperti membahas penanganan harta benda yang rusak maupun sudah tidak memiliki manfaat baik karena faktor usia atau faktor bencana alam, kejelasan terhadap kepemilikan tanah, jangan sampai tanah tersebut merupakan tanah warisan atau hibahan. Dari pihak wakif pun juga harus lebih teliti, tegas dan hati-hati dalam merundingkan kesepakatan tanah yang akan diwakafkan tersebut kepada semua ahli warisnya, sehingga tidak terjadi penyalahgunaan hak milik ketika wakif meninggal nanti.

Menurut penulis juga, baiknya nadzir ialah pihak yang benar-benar memiliki kompetensi di bidang perwakafan seperti ahli hukum syariah, atau sekurangnya mendapatkan pembinaan terkait pengelolaan wakaf produktif serta meng-upgrade pengetahuan lebih meluas berkaitan dengan perwakafan. Tidak hanya nadzir, pemerintah kita juga yang memiliki peranan penting dalam meningkatkan manajemen sumber daya dan pengelolaan wakaf juga harus terus meningkatkan kesadaran ilmu dengan banyak belajar dari negara-negara muslim lainnya yang sukses mengelola sumber daya wakaf, agar manajemen wakaf di Indonesia dapat menjadi lebih baik sehingga tujuan dari wakaf yang dapat membantu perekonomian negara bukan hanya teori belaka.

KESIMPULAN

Dari semua uraian rumusan masalah yang telah penulis bahas di atas, maka dapat dibagi ke dalam 3 kesimpulan, yakni:

1. Kesimpulan dalam praktik penukaran benda wakaf pada Musala Ar-Ridwan.
 - a. Penukaran benda wakaf Musala Ar-Ridwan telah dilakukan dengan alasan lokasi lama Musala Ar-Ridwan sudah tidak sesuai dalam pemanfaatan wakaf karena jauh dari rumah penduduk dan berada dalam kawasan pabrik.
 - b. Mekanisme penukaran benda wakaf yang dilakukan Musala Ar-Ridwan sudah sesuai dengan prosedur yang ditetapkan, meskipun ada sedikit perubahan dalam jalur birokrasi proses penukaran benda wakaf Musala Ar-Ridwan seperti pada tim penilaian dibentuk langsung oleh Kementerian Agama pusat, bukan dari Kementerian Agama kab/kota, dan hasil dari penilaiannya tersebut baru disampaikan kepada Walikota Bekasi, Kantor Wilayah Departemen Agama Provinsi dan Kementerian Agama Bekasi serta diajukan berkas permohonan oleh Kantor Wilayah Departemen

Agama Provinsi kepada Menteri Agama melalui Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam.

- c. Adanya ruilslag atau penukaran benda wakaf Musala Ar-Ridwan di tempat yang baru mendapat respons serta dampak yang positif.
2. Kesimpulan dalam tinjauan hukum positif terhadap praktik penukaran benda wakaf Musala Ar-Ridwan.
 - a. Pada dasarnya, benda yang telah diwakafkan tidak dapat dilakukan perubahan, baik peruntukan maupun statusnya. Namun apabila telah mendapatkan izin tertulis dari Menteri Agama dengan melalui serangkaian proses dan syarat yang telah ditetapkan serta memiliki alasan yang dibenarkan sesuai hukum, maka penukaran benda wakaf tersebut boleh dilakukan. Praktik penukaran benda wakaf yang dilakukan oleh musala Ar-Ridwan memiliki alasan yang sesuai dengan Peraturan Pemerintah No. 28 Tahun 1977 tentang Perwakafan Tanah Milik Pasal 11, yakni sudah tidak sesuai dengan tujuan wakaf.
 - b. Mekanisme penukaran benda wakaf yang dilakukan Musala Ar-Ridwan sudah sesuai dengan prosedur yang ditetapkan, dengan adanya sedikit perubahan dalam jalur birokrasi proses penukaran benda wakaf Musala Ar-Ridwan, yakni nadzir mengajukan permohonan melalui Kantor Urusan Agama (KUA) Medan Satria dengan melampirkan syarat-syarat. Setelah itu dari Kantor Urusan Agama (KUA) Medan Satria meneruskan permohonan tersebut kepada Kantor Kementerian Agama Wilayah Bekasi untuk kemudian diajukan kepada Kantor Kementerian Agama RI. Setelah berkas diverifikasi, maka dibentuklah tim penilaian langsung oleh Kementerian Agama RI, bukan dari Kementerian Agama Bekasi, dan hasil dari penilaiannya tersebut disampaikan kepada Walikota Bekasi, Kantor Wilayah Departemen Agama Provinsi dan Kementerian Agama Bekasi serta diajukan berkas permohonan oleh Kantor Wilayah Departemen Agama Provinsi kepada Menteri Agama melalui Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam.
 3. Kesimpulan dalam tinjauan hukum Islam terhadap praktik penukaran benda wakaf Musala Ar-Ridwan.

Pada dasarnya, penukaran benda wakaf dalam Islam hukumnya tidak boleh. Dalam praktiknya, apabila penukaran tersebut mendatangkan kebaikan dan tidak mengubah nilai serta manfaat dari benda wakaf serta terdapat kondisi terdesak, maka menjadi boleh. Bahwa hukum segala macam ibadah yang dilakukan berawal dari niat. Meski terjadinya perubahan dalam status wakaf, namun dikembalikan lagi kepada niat awalnya, apa tujuan dalam wakaf tersebut, bila bertujuan untuk ibadah serta mengharap ridha Allah semata dan wakaf tersebut demi kemashlahatan bersama, maka seperti itulah hukum perubahannya. Dan pelaksanaan

penukaran musala Ar-Ridwan sesuai dengan niat awalnya seperti yang telah ditetapkan dalam hukum Islam.

DAFTAR PUSTAKA

- A.Louise Ma'luf. "al-Munjid fi Lughah wa al adab wa al-Ulum, Bairut: Maktabah Kastulikiyah, t.t.
- Alsa, Asmadi. (2006). Hubungan Antara Dukungan Sosial Orang Tua dengan Kepercayaan diri Remaja Penyandang Cacat Fisik. *Jurnal Psikologi*.
- Ardianto, Elvinaro. (2010). Metode Penelitian untuk Public Relations Kuantitatif dan Kualitatif. Bandung: Simbiosis Rekatama Media.
- Arifin, Zainal. (2012). Penelitian Pendidikan Metode dan Paradigma Baru. Bandung: Rosdakarya.
- Bakar, Aziyah Abu. (2016). Komunikasi Keluarga dan Pengurusan Konflik: Dari Perseptif Remaja Melayu. *Jurnal International Communication*, No. 17.
- Bungin, Burhan. (2010). Penelitian Kualitatif. Jakarta: Kencana Prenada Media Group.
- De Vito, Joseph, A. (1989). *The Interpersonal Communication Book*, Professional Book. Jakarta.
- De Vito, Joseph. (2011). *Komunikasi Antarmanusia*. Tangerang Selatan: Karisma Publishing Group edisi ke-5.
- Departemen Pendidikan Nasional. (1996). *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Jakarta: Balai Pustaka.
- Devito, Joseph A. (2011). *Komunikasi Antar Manusia*. Pamulang-Tangerang Selatan: Karisma Publishing Group
- Dewan Redaksi Ensiklopedi Islam, *Ensiklopedi Islam*. (1998). Jakarta: Ichtiar Baru, Jilid V.
- Djamarah, Bahri Syaiful. (2004). *Pola Komunikasi Orang Tua & Anak Dalam keluarga*. Jakarta: PT. Reneka Cipta
- Effendy, Onong Uchjana. (2000). *Dinamika Komunikasi*. Bandung: Remaja Rosda Karya.
- Effendy, Onong Uchjana. (2003). *Teori dan Filsafat Komunikasi*. Bandung: Remaja Rosda Karya.
- Effendy, Onong Uchjana. (2005). *Ilmu Komunikasi Teori dan Praktek*. Bandung: PT. Remaja Rosda Karya Cet. Ke-19.
- Eriyanto. (2011). *Analisis Isi: Pengantar Metodologi untuk Penelitian Ilmu Komunikasi dan Ilmu-ilmu Sosial Lainnya*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group.
- Gunawan, I. (2015). *Metode Penelitian Kualitatif*. (Suryani, Ed.1). Jakarta: Bumi Aksara.
- Hakim, Thursan. (2002). *Mengatasi Rasa Tidak Percaya Diri*. Jakarta: Purwa Swara.
- Jalaluddin Rakhmat. (2001). *Psikologi Komunikasi Edisi Revisi*. Bandung: PT Remaja Rosdakarya.

- Kasiram, Mohammad. (2010). *Metodologi Peneliti Kualitatif-Kuantitatif*. Yogyakarta: UIN-Maliki Press.
- L.Tubbs, Stewart & Moss, Sylvia. (2008). *Human Communication: Prinsip-prinsip Dasar*. Bandung: PT. Remaja Rosdakarya
- Lubis, Djuara P. dkk. (2008). *Dasar-dasar Komunikasi*. Bogor: Sains KPM IPB Press.
- Miles, Mathew B., dan A. Michael Huberman. (1994). *An Expanded Sourcebook: Qualitative Data Analysis*. London: Sage Publications.
- Moleong, Lexy J. (2008). *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: Remaja Rosdakarya.
- Muhammad, Arni. (2009). *Komunikasi Organisasi*. Jakarta: Bumi Aksara Cetakan Ke-10.
- Munawir, Ahmad warson. (1997). *Kamus Al-Munawwir Arab-Indonesia Terlengkap*. Surabaya: Pustaka Progresif. Cet. 14.
- Noor, Juliansyah. (2012). *Metode Penelitian Skripsi Tesis Disertasi dan Karya Ilmiah*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group.
- Pawito. (2007). *Penelitian Komunikasi Kualitatif*. Yogyakarta: PT. LKIS Pelangi Aksara.
- Rajabany, Muhammad Fahmi. (2015). *Komunikasi Interpersonal Pengasuh dengan Anak Asuh di Panti Asuhan Bayi Sehat Muhammadiyah*. Prosiding Penelitian SPeSIA.
- Saebani, Beni Ahmad. (2008). *Metode Penelitian*. Bandung: Pustaka Setia.
- Siahaan,S.M. (1991). *Komunikasi Pemahaman dan Penerapannya*. Jakarta: PT.BPK Gunung Mulia.
- Sugiyono. (2014). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan Kombinasi (Mixed Methods)*. Bandung: Alfabeta.
- Sumardi, Suryabrata. (1982). *Psikologi Kepribadian*. Jakarta: Rajawali Press.
- Suranto, AW. (2011). *Komunikasi Interpersonal*. Yogyakarta: Graha Ilmu.
- West, Richard. (2009). *Pengantar Teori Komunikasi: Analisis dan Aplikasi*. Bandung: Pustaka Setia.
- Wiryanto. (2004). *Pengantar Ilmu Komunikasi*. Jakarta: Gramedia Widiasavina.